



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 233 /900/2026
TENTANG
STANDAR SEWA KENDARAAN DINAS JABATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan kendaraan dinas jabatan yang memadai;
- b. bahwa untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan kendaraan dinas jabatan, pemenuhan kendaraan dinas dapat dilakukan melalui mekanisme sewa kendaraan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007, standar kendaraan dinas jabatan perlu ditetapkan oleh kepala daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Standar Sewa Kendaraan Dinas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG STANDAR SEWA KENDARAAN DINAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN.

KESATU : Standar Sewa Kendaraan Dinas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Standar Sewa Kendaraan Dinas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas kedinasan dan operasional jabatan.

KETIGA : Standar Sewa Kendaraan Dinas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman berpedoman pada ketentuan kapasitas silinder kendaraan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007.

KEEMPAT : Pelaksanaan sewa kendaraan dinas jabatan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui katalog elektronik (e-katalog).

KELIMA : Biaya sewa kendaraan dinas jabatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2026.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 12 Juni

2026

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKOTA PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KETERANGAN RAKYAT	15/6-26
KABAG HUKUM	15/6-26
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	15/6-26

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR **233** /900/2026
TENTANG
STANDAR SEWA KENDARAAN
DINAS JABATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

STANDAR SEWA KENDARAAN DINAS JABATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

No	Jabatan	Jenis Kendaraan	Kapasitas/Isi Silinder (maksimal)
1	Wali Kota Pariaman	Sedan	2.500 cc
		Jeep	3.200 cc
2	Wakil Wali Kota Pariaman	Sedan	2.200 cc
		Jeep	2.500 cc
3	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman	Sedan atau Minibus	2.200 cc
4	Kepala Perangkat Daerah Kota Pariaman	Sedan atau Minibus	
		1. bensin	2.000 cc
		2. solar	2.500 cc
5	Ketua Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	Sedan atau Minibus	
		1. bensin	2.000 cc
		2. solar	2.500 cc
6	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Pariaman	Sedan atau Minibus	
		1. bensin	2.000 cc
		2. solar	2.500 cc
7	Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kota Pariaman	Sedan atau Minibus	
		1. bensin	2.000 cc
		2. solar	2.500 cc
8	Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Pariaman	Sedan atau Minibus	
		1. bensin	2.000 cc
		2. solar	2.500 cc
9	Pejabat Administrator	Minibus	
		1. bensin	1600 cc
		2. solar	2500 cc

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARIAMAN	
PRODUKSI KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN	PARAF / TANGGAL
SEKRETARIS	
ASISTEN	
DAN	
KAP	
PEMERINTAH	
PEMERINTAH	

15/6-26
15/6-26
15/6-26